



**P E N E T A P A N**  
**NOMOR 70/Pdt.P/2019/PN Pol**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah mengambil penetapan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam permohonannya:

Nama Lengkap : ASNAH  
Tempat/ tanggal lahir : Pare-pare / 25 Juli 1972;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Alamat : Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;  
NIK : 7604046507720002;

selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ini;

Setelah membaca dan memperhatikan surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah membaca dan memperhatikan alat bukti berupa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengarkan dan memperhatikan alat bukti berupa bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA:**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2019, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 24 Juli 2019, di bawah Register Nomor 70/Pdt.P/2019/PN Pol, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Pare-pare pada tanggal 25 Juli 1972 dari orang tua bernama Abd. Azis Rukkung (bapak) dan Nurmi (ibu) sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.4434/IS/CS/X/03 yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mamasa, tertanggal 17 Oktober 2003.
2. Bahwa Pemohon menikah dengan Suami atas nama MISLAN, pada hari Selasa tanggal 14 April 1998 berdasarkan Poto Copy Kutipan Akta Nikah No.

**Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2019/PN Pol**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54/54/215/1998 yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali tertanggal 25 April 1998.

3. Bahwa penulisan identitas berupa nama lengkap, tanggal lahir, bulan dan tahun kelahiran dari Pemohon ASNAH pada dokumen berupa KTP dengan NIK : 7604046507720002, Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar dengan No. 7604041412100008 tertanggal 03 April 2019, dan Kutipan Akta Kelahiran No.4434/IS/CS/X/03 yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mamasa tertanggal 17 Oktober 2003 telah tertulis secara benar, namun pada Poto Copy Kutipan Akta Nikah No. 54/54/215/1998 yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali tertanggal 25 April 1998, tidak mencantumkan tanggal dan bulan kelahiran serta terjadi kesalahan penulisan tahun kelahiran, dimana *seharusnya* tercatat tahun 1972 *tetapi tercatat tahun 1973*.
4. Bahwa yang tercatat dalam ke empat dokumen tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu ASNAH, yang lahir di Pare-pare pada tanggal 25 Juli 1972 sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Polewali pada tanggal 19 Juli 2019.
5. Bahwa pihak Pemohon telah mencoba untuk berkoordinasi dengan pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali untuk melakukan perubahan terhadap identitas Pemohon yang didasarkan pada KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali menyarankan untuk terlebih dahulu menghadap kepada pihak Pengadilan Negeri Polewali untuk dibuatkan Penetapan.
6. Bahwa oleh karena adanya kekeliruan dalam pencatatan tersebut, maka agar dikemudian hari tidak menimbulkan masalah dan keragu-raguan serta agar semua dokumen Pemohon ASNAH tersebut identitasnya sama, maka dengan ini Pemohon memohon agar identitas Pemohon yang tidak mencantumkan tanggal, bulan, dan penulisan tahun kelahiran yang keliru *seharusnya* tercatat tahun 1972 *tetapi tercatat tahun 1973* sebagaimana yang tertulis pada Foto Copy Kutipan Akta Nikah No. 54/54/215/1998, tertanggal 25 April 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Polewali, yang semula tertulis ASNAH lahir di Pare-pare dan tahun kelahiran 1973, DIPERBAIKI MENJADI TERTULIS DAN TERBACA nama lengkap ASNAH lahir di Pare-pare pada tanggal 25 Juli 1972, untuk itu perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Polewali.

Berdasarkan segala uraian diatas Pemohon memohon kehadiran Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Polewali Cq. Hakim Yang Mulia yang

**Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2019/PN Pol**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa/mengadili permohonan ini agar kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah secara hukum perbaikan identitas dari ASNAH yang meliputi tanggal, bulan, dan tahun kelahiran yang keliru penulisannya pada Copy Kutipan Akta Nikah No. 54/54/215/1998, tertanggal 25 April 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Polewali, yang semula tertulis dan terbaca atas nama lengkap ASNAH, lahir di Pare-pare tahun 1973, diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca nama lengkap ASNAH, lahir di Pare-pare pada tanggal 25 Juli 1972.
3. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Polewali untuk mencatatkan perubahan identitas dari Pemohon.
4. Membebani Pemohon membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya, selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 7604046507720002, atas nama Hj. Asnah, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4434/IS/CS/X/03 tanggal 17 Oktober 2003, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 7604041412100008, atas nama Kepala Keluarga Mislan, SP, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 54/54/215/1998 tertanggal 25 April 1998, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 823.4-14 tertanggal 17 Desember 2015, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Alias Nomor 471.2/Kel.Plw/32/VII/2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor SKTLK/851/VII/2019/SPKT, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

**Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2019/PN Pol**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kesemua bukti surat tersebut telah dinasegel dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Assaad, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pernah bersekolah bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Pare-pare pada tanggal 25 Juli 1972 dari pasangan suami-isteri Abd. Azis Rukkung (bapak kandung) dan Nurmi (ibu kandung), oleh kedua orang tuanya Pemohon selanjutnya diberi nama lengkap Asnah;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Mislan pada tanggal 14 April 1998;
- Bahwa pada beberapa dokumen identitas Pemohon berupa nama lengkap, tanggal, bulan dan tahun kelahiran telah tertulis dan terbaca Asnah, lahir di Pare-pare pada tanggal 25 Juli 1972 adapun identitas Pemohon berupa nama lengkap, tanggal, bulan dan tahun kelahiran tertulis dan terbaca Asnah, lahir di Pare-pare pada tanggal 25 Juli 1972 yaitu pada dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7604046507720002, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4434/IS/CS/X/03, Kartu Keluarga No. 7604041412100008, dan Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 823.4-14, tertanggal 17 Desember 2015;
- Bahwa pada beberapa dokumen identitas Pemohon berupa nama lengkap, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon telah tertulis dan terbaca berbeda yaitu pada dokumen berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 54/54/215/1998 tertanggal tertanggal 2 April 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, tertulis dan terbaca Asnah tidak mencantumkan tanggal dan bulan kelahiran serta terjadi kesalahan penulisan kelahiran dimana seharusnya tercatat tahun 1972 tetapi tercatat tahun 1973;
- Bahwa orang yang disebut pada semua dokumen tersebut di atas adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama lengkap Asnah, lahir di Pare-pare pada tanggal 25 Juli 1972;
- Bahwa oleh karena itu untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari maupun dalam hal melakukan tindakan hukum haruslah ada Penetapan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa yang bernama lengkap Asnah, lahir di Pare-pare pada tanggal 25 Juli 1972 yaitu pada dokumen

**Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2019/PN Pol**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7604046507720002, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4434/IS/CS/X/03, Kartu Keluarga No. 7604041412100008, dan Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 823.4-14, tertanggal 17 Desember 2015 dengan yang bernama Asnah tanpa mencantumkan tanggal dan bulan kelahiran serta terjadi kesalahan penulisan tahun kelahiran dimana seharusnya tercatat tahun 1972 tetapi tercatat tahun 1973 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 54/54/215/1998 tertanggal tertanggal 25 april 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama lengkap Asnah, lahir di Pare-pare pada tanggal 25 Juli 1972;

- Bahwa Pemohon memerlukan penetapan ini untuk tertib administrasi dokumen milik Pemohon;

2. Saksi Hasni, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena satu kantor dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Pare-pare pada tanggal 25 Juli 1972 dari pasangan suami-isteri Abd. Azis Rukkung (bapak kandung) dan Nurmi (ibu kandung), oleh kedua orang tuanya Pemohon selanjutnya diberi nama lengkap Asnah;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Mislan pada tanggal 14 April 1998;
- Bahwa pada beberapa dokumen identitas Pemohon berupa nama lengkap, tanggal, bulan dan tahun kelahiran telah tertulis dan terbaca Asnah, lahir di Pare-pare pada tanggal 25 Juli 1972 adapun identitas Pemohon berupa nama lengkap, tanggal, bulan dan tahun kelahiran tertulis dan terbaca Asnah, lahir di Pare-pare pada tanggal 25 Juli 1972 yaitu pada dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7604046507720002, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4434/IS/CS/X/03, Kartu Keluarga No. 7604041412100008, dan Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 823.4-14, tertanggal 17 Desember 2015;
- Bahwa pada beberapa dokumen identitas Pemohon berupa nama lengkap, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon telah tertulis dan terbaca berbeda yaitu pada dokumen berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 54/54/215/1998 tertanggal tertanggal 2 April 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, tertulis dan terbaca Asnah tidak mencantumkan tanggal dan bulan kelahiran

**Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2019/PN Pol**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta terjadi kesalahan penulisan kelahiran dimana seharusnya tercatat tahun 1972 tetapi tercatat tahun 1973;

- Bahwa orang yang disebut pada semua dokumen tersebut di atas adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama lengkap Asnah, lahir di Pare-pare pada tanggal 25 Juli 1972;
- Bahwa oleh karena itu untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari maupun dalam hal melakukan tindakan hukum haruslah ada Penetapan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa yang bernama lengkap Asnah, lahir di Pare-pare pada tanggal 25 Juli 1972 yaitu pada dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7604046507720002, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4434/IS/CS/X/03, Kartu Keluarga No. 7604041412100008, dan Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 823.4-14, tertanggal 17 Desember 2015 dengan yang bernama Asnah tanpa mencantumkan tanggal dan bulan kelahiran serta terjadi kesalahan penulisan tahun kelahiran dimana seharusnya tercatat tahun 1972 tetapi tercatat tahun 1973 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 54/54/215/1998 tertanggal tertanggal 25 april 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama lengkap Asnah, lahir di Pare-pare pada tanggal 25 Juli 1972;
- Bahwa Pemohon memerlukan penetapan ini untuk tertib administrasi dokumen milik Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan alat bukti dan tidak mengajukan sesuatu hal lainnya lagi, selanjutnya Pemohon memohon penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Penetapan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas

***Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2019/PN Pol***

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, menyatakan Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya dan berdasarkan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 dan P-3, Pemohon bertempat tinggal di Jl. A. Yani, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut diajukannya ke Pengadilan Negeri Polewali;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut maka Pengadilan Negeri Polewali berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa adapun pokok dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam surat permohonannya adalah agar menyatakan sah secara hukum perbaikan identitas dari ASNAH yang meliputi tanggal, bulan, dan tahun kelahiran yang keliru penulisannya pada Copy Kutipan Akta Nikah No. 54/54/215/1998, tertanggal 25 April 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Polewali, yang semula tertulis dan terbaca atas nama lengkap ASNAH, lahir di Pare-pare tahun 1973, diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca nama lengkap ASNAH, lahir di Pare-pare pada tanggal 25 Juli 1972;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg. jo. pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap yang menyatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut dibebankan untuk membuktikan hak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 selain itu Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Assaad dan saksi Hasni;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Pare-pare pada tanggal 25 Juli 1972 dari pasangan suami-isteri Abd. Azis Rukkung (bapak kandung) dan Nurmi

**Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2019/PN Pol**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ibu kandung), oleh kedua orang tuanya Pemohon selanjutnya diberi nama lengkap Asnah;

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Mislan pada tanggal 14 April 1998;
- Bahwa pada beberapa dokumen identitas Pemohon berupa nama lengkap, tanggal, bulan dan tahun kelahiran telah tertulis dan terbaca Asnah, lahir di Pare-pare pada tanggal 25 Juli 1972 adapun identitas Pemohon berupa nama lengkap, tanggal, bulan dan tahun kelahiran tertulis dan terbaca Asnah, lahir di Pare-pare pada tanggal 25 Juli 1972 yaitu pada dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7604046507720002, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4434/IS/CS/X/03, Kartu Keluarga No. 7604041412100008, dan Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 823.4-14, tertanggal 17 Desember 2015;
- Bahwa pada beberapa dokumen identitas Pemohon berupa nama lengkap, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon telah tertulis dan terbaca berbeda yaitu pada dokumen berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 54/54/215/1998 tertanggal tertanggal 2 April 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, tertulis dan terbaca Asnah tidak mencantumkan tanggal dan bulan kelahiran serta terjadi kesalahan penulisan kelahiran dimana seharusnya tercatat tahun 1972 tetapi tercatat tahun 1973;
- Bahwa orang yang disebut pada semua dokumen tersebut di atas adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama lengkap Asnah, lahir di Pare-pare pada tanggal 25 Juli 1972;
- Bahwa oleh karena itu untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari maupun dalam hal melakukan tindakan hukum haruslah ada Penetapan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa yang bernama lengkap Asnah, lahir di Pare-pare pada tanggal 25 Juli 1972 yaitu pada dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7604046507720002, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4434/IS/CS/X/03, Kartu Keluarga No. 7604041412100008, dan Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 823.4-14, tertanggal 17 Desember 2015 dengan yang bernama Asnah tanpa mencantumkan tanggal dan bulan kelahiran serta terjadi kesalahan penulisan tahun kelahiran dimana seharusnya tercatat tahun 1972 tetapi tercatat tahun 1973 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 54/54/215/1998 tertanggal tertanggal 25 april 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali adalah 1

**Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2019/PN Pol**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama lengkap Asnah, lahir di Pare-pare pada tanggal 25 Juli 1972;

- Bahwa Pemohon memerlukan penetapan ini untuk tertib administrasi dokumen milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebutlah, Hakim akan mempertimbangkan apakah dapat atau tidak mengabulkan permohonan Pemohon agar menyatakan sah secara hukum perbaikan identitas dari Asnah yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir, pada Buku Kutipan Akta Nikah No. 54/54/215/1998 tertanggal 25 April 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, yang semula tertulis dan terbaca atas nama lengkap Asnah, tanpa mencantumkan tanggal dan bulan kelahiran serta terjadi kesalahan penulisan tahun kelahiran dimana seharusnya tercatat tahun 1972 tetapi tercatat tahun 1973, diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca nama lengkap Asnah, lahir di Pare-pare pada tanggal 25 Juli 1972 sesuai yang tertulis dan tercatat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7604046507720002, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4434/IS/CS/X/03, Kartu Keluarga No. 7604041412100008, dan Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 823.4-14, tertanggal 17 Desember 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta, Pemohon lahir di Pare-pare pada tanggal 25 Juli 1972 dari pasangan suami-isteri Abd. Azis Rukkung (bapak kandung) dan Nurmi (ibu kandung), oleh kedua orang tuanya Pemohon selanjutnya diberi nama lengkap Asnah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Mislan pada tanggal 14 April 1998;

Menimbang, bahwa pada beberapa dokumen identitas Pemohon berupa nama lengkap, tanggal, bulan dan tahun kelahiran telah tertulis dan terbaca Asnah, lahir di Pare-pare pada tanggal 25 Juli 1972 adapun identitas Pemohon berupa nama lengkap, tanggal, bulan dan tahun kelahiran tertulis dan terbaca Asnah, lahir di Pare-pare pada tanggal 25 Juli 1972 yaitu pada dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7604046507720002, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4434/IS/CS/X/03, Kartu Keluarga No. 7604041412100008, dan Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 823.4-14, tertanggal 17 Desember 2015;

Menimbang, bahwa pada beberapa dokumen identitas Pemohon berupa tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon telah tertulis dan terbaca berbeda yaitu pada dokumen berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : No. 54/54/215/1998 tertanggal 25 April 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Polewali tertulis dan terbaca atas nama lengkap Asnah, tanpa mencantumkan tanggal dan bulan kelahiran serta terjadi kesalahan penulisan tahun kelahiran dimana seharusnya tercatat tahun 1972 tetapi tercatat tahun 1973;

Menimbang, bahwa orang yang disebut pada semua dokumen tersebut di atas adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama lengkap Asnah, lahir di Pare-pare pada tanggal 25 Juli 1972;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari maupun dalam hal melakukan tindakan hukum haruslah ada Penetapan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa yang bernama lengkap Asnah, lahir di Pare-pare pada tanggal 25 Juli 1972 yaitu pada dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7604046507720002, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4434/IS/CS/X/03, Kartu Keluarga No. 7604041412100008, dan Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 823.4-14, tertanggal 17 Desember 2015 dengan yang bernama Asnah, tanpa mencantumkan tanggal dan bulan kelahiran serta terjadi kesalahan penulisan tahun kelahiran dimana seharusnya tercatat tahun 1972 tetapi tercatat tahun 1973 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama lengkap Asnah, lahir di Pare-pare pada tanggal 25 Juli 1972, dan Pemohon memerlukan penetapan ini untuk tertib administrasi dokumen milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, selain itu permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan telah bersesuaian dengan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional agar lebih mudah dipahami;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas maka Hakim berkesimpulan menyatakan bahwa yang bernama lengkap Asnah, lahir di Pare-pare pada tanggal 25 Juli 1972 yaitu pada dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7604046507720002, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4434/IS/CS/X/03, Kartu Keluarga No. 7604041412100008, dan Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 823.4-14, tertanggal 17 Desember 2015, dengan yang bernama lengkap Asnah, tanpa mencantumkan tanggal dan bulan kelahiran serta terjadi kesalahan penulisan tahun kelahiran dimana seharusnya tercatat tahun 1972 tetapi tercatat tahun 1973 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali adalah 1 (satu)

**Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2019/PN Pol**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama lengkap Asnah lahir di Pare-pare pada tanggal 25 Juli 1972;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat, Pasal 283 R.Bg. jo. pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 50 Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini:

## **MENGADILI :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum perbaikan identitas dari ASNAH yang meliputi tanggal, bulan, dan tahun kelahiran yang keliru penulisannya pada Copy Kutipan Akta Nikah No. 54/54/215/1998, tertanggal 25 April 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Polewali, yang semula tertulis dan terbaca atas nama lengkap ASNAH, lahir di Pare-pare tahun 1973, diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca nama lengkap ASNAH, lahir di Pare-pare pada tanggal 25 Juli 1972.
3. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Polewali untuk mencatatkan perubahan identitas dari Pemohon.
4. Menetapkan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2019, oleh H. RACHMAT ARDIMAL T., S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Polewali, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh NI KADEK YULIANTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

**HAKIM:**

**PANITERA PENGANTI:**

**H. RACHMAT ARDIMAL T., S.H., M.H.**

**Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2019/PN Pol**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**NI KADEK YULIANTI, S.H.**

**Rincian Biaya:**

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Pendaftaran       | : Rp. 30.000,00   |
| 2. ATK               | : Rp. 50.000,00   |
| 3. Panggilan         | : Rp. 70.000,00   |
| 4. Materai Penetapan | : Rp. 6.000,00  |
| 5. Redaksi Penetapan | : Rp. 10.000,00   |
| <b>J u m l a h</b>   | <b>: Rp.166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).</b> |

**Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2019/PN Pol**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)